



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0029046.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL  
KALILOKA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NUR CHASANAH, SH , sesuai salinan Akta Nomor 16 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh NUR CHASANAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALILOKA disingkat LP TK ABA KALILOKA tanggal 17 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015121733107213 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALILOKA disingkat LP TK ABA KALILOKA;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALILOKA disingkat LP TK ABA KALILOKA  
Berkedudukan di KABUPATEN BREBES, sesuai salinan Akta Nomor 16 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris NUR CHASANAH, SH yang berkedudukan di KABUPATEN BREBES.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2015





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0029046.AH.01.07.TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**  
**KALILOKA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
LATIPAH	3329055506680001	PENGURUS	KETUA
KHOTIMAH	3329055206680002	PENGURUS	SEKRETARIS
MAS'AROH	3329055806760002	PENGURUS	BENDAHARA
MAHMUDAH	3329054104820006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp. (0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / 01208 / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) -  
TAMAN KANAK KANAK " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) " -  
Desa Kaliloka Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes  
Nama Kelompok : TAMAN KANAK KANAK " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) " SK Lama No. 420/0301/2014 Tgl. 01 Mei 2014 Desa Kaliloka Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes  
Pemimpin / penyelenggara : KHOTIMAH, S.Pd.SD.  
Nomor Surat Permohonan : 421.1/173/2014  
Berdiri : Tahun 2014  
beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Paud & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada TAMAN KANAK KANAK " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) " SK Lama No. 420/0301/2014 Tgl. 01 Mei 2014 Desa Desa Kaliloka Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara TAMAN KANAK KANAK perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud TAMAN KANAK KANAK;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK " AISIYAH  
BUSTANUL ATHIFAL (ABA) " SK Lama No.  
420/0301/2014 Tgl. 01 Mei 2014  
Penyelenggara : KHOTIMAH, S.Pd.SD.  
Alamat : Desa Kaliloka Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2017

KETIGA

- Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum perama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 01 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes,



Tembusan Yth

- Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- Bupati Kabupaten Brebes
- Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
- Kepala BKD Kabupaten Brebes;
- Camat Kecamatan Sirampog;
- Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sirampog;
- Pertinggal.